

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN

SEWA BELI¹

Oleh: Sisilia The²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah syarat apa saja yang terdapat atau diperlukan dalam melakukan perjanjian sewa beli dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam melakukan perjanjian sewa beli. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Hukum perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang memakai sistem perjanjian baku. Penerapan klausula baku mengharuskan pembeli menuruti semua keinginan penjual di dalam perjanjian. Banyak pembeli yang mempunyai posisi ekonomi yang lemah, terjebak dan terjerat dalam sistem perjanjian baku tersebut yang dibuat oleh penjual untuk menguntungkan dirinya. Dasar perjanjian sewa beli terletak pada kesepakatan yang ada di dalam perjanjian baku. Kesepakatan tersebut dari sisi hukum menguntungkan penjual karena pembeli sebagai konsumen harus tunduk pada kemauan penjual yang tertuang dalam kesepakatan tersebut. Kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian sewa beli cacat hukum karena diabaikannya asas kebebasan berkontrak. 2. Perjanjian sewa beli dalam kenyataannya sangat merugikan konsumen karena konsumen tidak diberi hak kebebasan untuk memilih dan kenyamanan dalam menikmati produk. Konsumen yang melakukan wanprestasi akan berada di bawah tekanan penjual untuk memaksa memenuhi prestasinya kalau tidak akan di sita kepemilikannya tanpa pengembalian atau ganti kerugian. Implementasi perlindungan konsumen mulai terlihat eksistensinya dalam usaha mengangkat hak-hak konsumen. Salah satu instrumen perlindungan konsumen ini yaitu perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli suatu produk lewat lembaga sewa beli. Namun

demikian, belum semua anggota masyarakat dapat menikmati atau memiliki suatu produk layak, sehat dan aman. Oleh karena itu, upaya perdagangan suatu produk terus ditingkatkan untuk menyediakan jumlah produk yang makin banyak dengan harga terjangkau dan memberi rasa aman pada penggunaannya.

Kata kunci: Konsumen, sewa beli.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini, praktik sewa beli itu diserahkan kepada asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas yang penting dalam hukum perjanjian, namun mengenai ijin kegiatan sewa beli oleh perusahaan telah didasari oleh SK. Menperdagkop No. 34/KP/II/1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa beli, namun surat keputusan itu sesungguhnya hanya mengatur masalah perijinan perusahaan yang bergerak pada usaha Sewa beli. Dalam SK No. 34/Kp/II/80 ditegaskan bahwa sewa beli (*Hire Purchase*) merupakan sewa beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sebagai pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah sejumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Pada perjanjian sewa beli dengan pembayaran pertama dan diikuti penyerahan barang maka hak milik langsung beralih kepada pembeli. Pembeli langsung menjadi pemilik dengan penyerahan barang tersebut meskipun pembayaran belum lunas. Sedangkan *Leasing* (Sewa Guna Usaha) dilandasi oleh keputusan Menteri Keuangan SK. No. 48/KMK/013/ 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Meskipun antara pranata jual beli tunai dan sewa menyewa sama-sama diatur dalam KUH Perdata, namun keduanya berbeda satu sama lain. Perbedaanannya ialah pada pranata sewa beli tunai hak kepemilikan terhadap suatu barang dialihkan dari penjual kepada pembeli sedangkan pada pranata sewa menyewa, pihak pemilik hanya memberi kenikmatan atas sesuatu barang, tanpa ada peralihan hak penyewa. Tentu hal ini terjadi berdasarkan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Grees Thelma Mozes, SH. MH; Dr. Ronny Adrie Maramis, SH. MH; Yumi Simbala, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711190

suatu imbalan atau kontra prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan pihak pemilik. Pada sewa beli tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Ketentuan-ketentuan dalam sewa beli angsuran diserahkan kepada para pihak yang biasanya dituangkan dalam perjanjian baku. Hal ini karena untuk sewa beli angsuran memang sampai sekarang belum ada peraturannya baik dalam KUH Perdata ataupun dalam KUHD. Oleh karena itu, sewa beli dikelompokkan pada perjanjian tak bernama (*onbenoemde contracten*). Dalam perjanjian di mana bentuk, syarat atau isi yang dituangkan dalam klausul-klausul telah dibuat secara baku (*standard contract*) maka kedudukan hukum pembeli tidak leluasa atau bebas dalam mengutarakan kehendaknya. Hal ini bisa terjadi karena pembeli tidak mempunyai kekuatan menawar.

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam melakukan perjanjian sewa beli sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999, namun dalam praktik sangat merugikan konsumen karena tidak diberikan kebebasan untuk memilih dan kenyamanan dalam menikmati produk.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Syarat apa saja yang terdapat atau diperlukan dalam melakukan perjanjian sewa beli ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam melakukan perjanjian sewa beli ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Pembahasan

A. Sahnya Perjanjian Sewa Beli

Sewa beli sebagai perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata merupakan perjanjian jenis baru. Sampai saat ini belum ada

satu ketentuan yang baku yang menjadi standar dari sistem perjanjian sewa beli. Sekalipun pada waktu itu belum ada sama sekali sesuatu ketentuan yang mengaturnya, tetapi perjanjian sewa beli (*Huurkoop*) itu tetap diberlakukan. Hal ini disebabkan karena Hukum Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, yang secara tegas dapat dilihat melalui Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatakan : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Di samping itu, maksud dan kehendak dari perjanjian jenis baru seperti sewa beli itu juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, yang mengatakan bahwa : "Sesuatu sebab yaitu terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum". Jadi, kalau isi dan tujuan dari perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan atau ketertiban umum, maka perjanjian yang mana sajakapun akan tidak diperbolehkan.

Perjanjian sewa beli sejauh isinya tidak berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum, maka perjanjian itu diperbolehkan, karena sesuai dengan standar KUH Perdata. Namun lewat perkembangan zaman dengan lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen maka jenis perjanjian ini harus dikaji lagi karena hak-hak konsumen sering terabaikan.

Perjanjian sewa beli merupakan ciptaan praktek yang timbul karena kebiasaan dan sudah diakui sah oleh *yurisprudensi*. Sewa beli mula-mula ditimbulkan dalam praktek untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan atau hasrat membeli untuk barang tetapi calon-calon pembeli itu tidak mampu membayar harga barang sekaligus. Penjual bersedia untuk menerima harga barang itu dengan angsuran atau dicicil. Sebagai jalan keluar ditemukan suatu macam perjanjian di mana selama harga belum dibayar lunas si pembeli menjadi penyewa dahulu dari barang yang dibeli.³

³ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1977, hlm. 191.

Dalam praktek, perjanjian sewa beli ini ternyata memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dengan demikian hal tersebut sering dipergunakan. Akan tetapi oleh karena perjanjian sewa itu merupakan suatu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata timbul persoalan apakah peraturan tentang sewa beli atau tentang sewa menyewa dalam KUH Perdata tersebut harus dipergunakan atau tidak. Seperti diketahui bahwa sampai sekarang belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lembaga sewa beli, sehingga mengakibatkan definisi yuridis untuk pengertian ini belum ada. Namun, di negara-negara tetangga yang menganut sistem hukum *Anglo-Saxon*, lembaga sewa beli atau *Hire Purchase* sudah diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri misalnya, di Malaysia diatur dalam *Hire Purchase Act 1967*, dan di Singapura diatur dalam *Hire Purchase Act 1969*. Dengan demikian, lembaga *Hire Purchase* yang antara lain merupakan *Purchasing with Payment on Instalment*, pada hakekatnya tidak lain dari pada "*koop en verkoop op afbetaling*" (sewa beli dengan pembayaran secara angsuran) yang merupakan variasi daripada perjanjian sewa beli secara biasa.

Perjanjian sewa beli tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, oleh sebab ini disebut dengan perjanjian tak bernama.⁴ Dalam kenyataannya, ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian sewa beli diserahkan kepada kesepakatan para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sering tidak terjadi sehingga pihak yang lemah selalu dirugikan.

Pasal 1319 KUH Perdata menyebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus disebut dengan perjanjian bernama (*benoemde atau nominaatcontracten*) dan perjanjian yang

dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang disebut perjanjian tak bernama (*onbenoemde atau innominaat contracten*).

Nama-nama yang dimaksud yakni nama-nama yang diberikan oleh Undang-undang, seperti sewa beli, sewa menyewa, perjanjian pemborongan, perjanjian wesel, perjanjian asuransi. Di samping undang-undang memberikan nama sendiri, undang-undang juga memberikan peraturan secara khusus atas perjanjian-perjanjian bernama. Perjanjian bernama tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi juga di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, bahkan dalam Undang-undang tersendiri.⁵ Lahirnya perjanjian tidak bernama yaitu berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam hukum Perjanjian.

1. Asas Konsesualitas dan Asas Kebebasan Berkontrak

Apabila berbicara mengenai kata sepakat pastilah yang tergambar dalam pikiran ialah adanya persesuaian pendapat antara para pihak tanpa adanya paksaan. Dengan perkataan lain bahwa kata sepakat tersebut harus diberikan secara bebas. Kata sepakat yang ternyata kemudian adanya kekhilafan atau karena adanya penipuan merupakan sepakat yang cacat. Akibat hukum dari kata sepakat yang cacat itu yaitu pembatalan atas perjanjian tersebut.

Asas konsensualisme merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang didasarkan pada adanya kepercayaan pada perkataannya, yang dapat meletakkan martabat manusia pada tingkat yang setinggi-tingginya sebagai manusia. Menyinggung tentang masalah asas konsesualitas dalam hukum perikatan, maka eratlah kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak seperti yang tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perikatan yang tercantum dalam Buku III BW. Asas konsesualitas merupakan syarat mutlak bagi hukum perikatan atau *verbintenissenrecht*, demi tercapainya kepastian hukum. Asas konsesualitas yang dianut oleh Kitab Undang-

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Sumur, Bandung, 1996, hlm. 10.

⁵ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 115.

Undang Hukum Perdata memberikan pengertian hukum perikatan dari *Burgerlijk Wetboek* menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat saja. Pernyataan kehendak dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan atau surat, dan lain-lain.

Kata sepakat ini dianggap sah apabila kata sepakat yang diberikan/tersebut tidak berdasar atas :

1. Kekhilafan (*dwaling*);
2. Paksaan (*dwang*);
3. Penipuan (*bedrog*).

Asas konsensualisme itu sendiri bagi hukum tentunya tidak hanya demi untuk tuntutan kesesuaian dan etis saja akan tetapi lebih dari itu yaitu guna tercapainya kepastian hukum. Asas konsensualisme di dalam sistem hukum di Indonesia yaitu dalam KUH Perdata merupakan suatu asas yang universal yaitu dapat ditemukan dan disimpulkan dari Pasal 1320 jo. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menentukan bahwa semua persetujuan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya persetujuan mengikat para pihak. Sedangkan dari perkataan semua dalam Pasal 1338 ayat 1 ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa yaitu yang ada di dalam Pasal 1320 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek-BW*). Asas kebebasan berkontrak berpangkal pada kedudukan dua belah pihak yang sama kuatnya. Sedangkan kenyataannya tidak demikian. Maka Subekti berpendapat, nanti di dalam Undang-Undang Perikatan Nasional perlu adanya ketentuan-ketentuan tentang perlindungan hukum bagi pihak yang lemah (ekonomi lemah). Disamping di bagian umum, juga perlu diadakan perlindungan hukum dalam berbagai macam perjanjian yaitu dalam sewa beli dengan hak membeli kembali, sewa beli, perjanjian kerja, pengangkutan, pinjaman uang dan lain-lain.⁶ Tentang asas kebebasan berkontrak seperti tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : "Semua persetujuan yang dilakukan secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya" Dianutnya asas kebebasan berkontrak dalam perikatan seperti terlihat pada Pasal 1338 ayat 1 tadi tidak berarti bahwa kebebasan mutlak atau penuh.

Suatu perjanjian yang dibuat antara pihak seharusnya didasarkan pada adanya kebebasan berkontrak, adanya kata mufakat dan memenuhi syarat-syarat lainnya seperti diatur dalam mufakat dan memenuhi syarat-syarat lainnya seperti diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, kenyataan tidak demikian. Sering terjadi dan timbul adanya penyalahgunaan kesempatan atau keadaan. Selain hal tersebut dalam membicarakan tentang kebebasan berkontrak yang pada awalnya merupakan suatu lambang kebebasan individu, namun dalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak mengalami pembatasan sehingga kebebasannya semakin sempit.

Ahli hukum yang beranggapan masih perlu dipertahankannya asas kebebasan berkontrak sebagai asas utama di dalam perjanjian antara lain, Badruzaman. Sesungguhnya pengertian dari asas kebebasan berkontrak ialah bahwa setiap orang dapat bebas membuat perjanjian apa saja, baik perjanjian yang sudah diatur dalam KUH Perdata, KUHD, ataupun yang sama sekali belum ada pengaturannya. Kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesopanan. Namun, kenyataannya dalam praktek tidaklah demikian.

2. Sewa Beli Merupakan Perjanjian Baku (Standard Contract)

Bentuk pranata sewa beli di Belanda sesungguhnya merupakan bentuk lain dari sewa beli dengan cara kredit, pranata beli ini merupakan suatu terobosan dari pranata sewa beli umumnya.

Kekhususan pranata sewa beli ini sesungguhnya terletak pada cara pembayaran dibandingkan dengan sewa beli biasa. Kekhususan lain serta yang terpenting, dari aspek hukum bila dibandingkan sewa beli angsuran yaitu mengenai peralihan hak milik. Pada pranata sewa beli barang sudah di tangan debitur atau konsumen secara nyata (*feitlijke*

⁶ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni Bandung, 1976, hlm. 18.

levering) dengan adanya pembayaran sebagian, akan tetapi peralihan hak secara hukum (*juridische levering*) belum ada. Secara hukum, peralihan tersebut (*Juridische levering*) baru ada atau dapat dilaksanakan sesudah pembayaran terakhir atau pelunasan harga barang yang sudah ditetapkan. Dengan lain perkataan hak milik beralih sesudah harga barang dibayar penuh.

Ciri khas dari pranata sewa beli yaitu perjanjian bentuk tertulis dituangkan juga dalam suatu akta. Maka kemudian timbul perjanjian-perjanjian bentuk maupun isi yang telah dibuat oleh salah satu pihak. Biasanya pembuat *standard contract* ini yaitu penjual atau pengusaha. Pihak penjual atau penjualan yang umumnya mempunyai posisi tawar yang lebih kuat. Di dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mestinya kedua belah pihak harus secara bersama-sama dalam membuat perjanjian. Namun di dalam *standard contract* atau perjanjian baku hal tersebut tidak terjadi, di mana kreditur menyodorkan bentuk perjanjian yang berwujud blanko atau formulir dengan klausul-klausul yang sudah ada, kecuali mengenai harga, jenis barang, jumlah serta macamnya saja yang belum terisi.

Menjadi pertanyaan dalam pranata sewa beli tersebut apakah ada kata sepakat yang murni mengikat seluruh klausul perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan tinggal disodorkan saja kepada debitur dalam bentuk *Standard Contract*, serta dapatkah kata sepakat itu dianggap sah? Bahwa perjanjian baku telah terpakai secara luas dalam praktek kehidupan ekonomi di Indonesia. Di dalam dirinya sendiri terdapat beberapa masalah hukum, antara lain mengenai adanya "kekuatan mengikatnya" dan "ketidakadilan" yang diberikannya kepada debitur. Namun demikian ternyata belum mendapat perhatian yang wajar di dalam lingkungan para ahli hukum. Dalam perjanjian baku kedudukan kreditur dan debitur tidak seimbang. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang perjanjian baku maka perlu terlebih dahulu mengetahui tentang pengertian hukum serta fungsinya. Fungsinya mengabdikan kepada masyarakat, jika kepentingan masyarakat berubah, hukum harus menjawab berbagai permasalahan yang dihadapinya dengan kesadaran bahwa "hukum itu mengabdikan". Jadi

hukum tidak boleh menghalangi realisasi kepentingan masyarakat akan keadilan. Dengan demikian latar belakang tumbuhnya perjanjian baku yaitu keadilan sosial dan ekonomi, perusahaan yang besar, perusahaan semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama untuk kepentingan mereka, syarat-syarat ditentukan sepihak.

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Melaksanakan Perjanjian Sewa Beli

Dalam UUPK dengan jelas telah diatur apa saja yang menjadi hak daripada konsumen, hak-hak konsumen tersebut diatur dalam Pasal 4 yaitu:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari uraian hak-hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK mengandung arti bahwa konsumen mempunyai hak untuk:

- 1) Keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam hal menggunakan produk yang dijual oleh pedagang.

- 2) Mendapatkan alat-alat elektronik sebagai objek perjanjian dalam , sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi alat-alat elektronik yang diperjanjikan. Hal ini erat kaitannya dengan masalah iklan dan brosur sebagai sarana menginformasikan produk yang hendak dipasarkan.
- 4) Didengarkan pendapat dan keluhannya atas produk yang dibelinya dari pedagang.
- 5) Mendapatkan advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur oleh pedagang serta tidak diskriminatif.
- 7) Mendapatkan layanan purna jual dan ganti rugi jika produk yang diperjanjikan dalam tidak sebagaimana mestinya.

Selanjutnya Pasal 8 huruf (f) UUPK, mengatakan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Dari uraian pasal ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa apa yang termuat dalam harus ditepati oleh kedua belah pihak (Pedagang dan Konsumen).

Selanjutnya dalam Pasal 9 UUPK melarang pedagang sebagai pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan maupun memasarkan alat-alat elektronik dengan dalih, pertama, seolah-olah produk tersebut telah memenuhi standar tertentu, gaya dan mode tertentu, karakteristik tertentu dan guna tertentu. Kedua, produk tersebut dalam keadaan baik dan tidak mengandung cacat yang tersembunyi atau dengan kata lain, semua yang diperjanjikan dalam haruslah sesuai dengan kondisi riil alat elektronik yang diiklankan, tanpa ada yang kurang atau cacat pada produk tersebut. Pada Pasal 9 huruf (a) tersirat bahwa barang dan/atau jasa yang dipasarkan harus memiliki standar mutu tertentu. Dalam praktek perjanjian sewa beli, hal ini perlu diperhatikan oleh pedagang untuk memasarkan produk yang memiliki standar mutu tertentu.

Dalam Pasal 10 UUPK, pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a) Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa,
- d) Tawaran potongan harga atau hadiah yang ditawarkan;
- e) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Dari uraian dalam Pasal 10 UUPK tersirat perlindungan terhadap konsumen alat-alat elektronik di dalamnya. Sesungguhnya konsumen memiliki layanan purna jual terhadap kondisi produk yang dibelinya dari pedagang. Konsumen berhak atas tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas kondisi produk yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam . Pasal 10 huruf (e) juga memberikan perlindungan terhadap bahaya penggunaan produk oleh konsumen. Pedagang sudah selayaknya mengemukakan akan hal-hal buruk atau resiko apa saja yang bisa terjadi atas pemilikan produk oleh konsumen.

Pasal 12 UUPK berhubungan dengan larangan yang dikenakan bagi pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam suatu waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha sesungguhnya tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan itikad baik pedagang dalam memenuhi prestasinya. Dalam praktek perjanjian sewa beli tak jarang konsumen dirugikan karena meskipun harga alat elektronik sudah dibayar lunas, namun dokumen-dokumen pemilikan suatu produk belum diberikan atau diserahkan pada konsumen bahkan belum diurus oleh pedagang.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hukum perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang memakai sistem perjanjian baku. Penerapan klausula baku mengharuskan pembeli menuruti semua

keinginan penjual di dalam perjanjian. Banyak pembeli yang mempunyai posisi ekonomi yang lemah, terjebak dan terjerat dalam sistem perjanjian baku tersebut yang dibuat oleh penjual untuk menguntungkan dirinya. Dasar perjanjian sewa beli terletak pada kesepakatan yang ada di dalam perjanjian baku. Kesepakatan tersebut dari sisi hukum menguntungkan penjual karena pembeli sebagai konsumen harus tunduk pada kemauan penjual yang tertuang dalam kesepakatan tersebut. Kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian sewa beli cacat hukum karena diabaikannya asas kebebasan berkontrak.

2. Perjanjian sewa beli dalam kenyataannya sangat merugikan konsumen karena konsumen tidak diberi hak kebebasan untuk memilih dan kenyamanan dalam menikmati produk. Konsumen yang melakukan wanprestasi akan berada di bawah tekanan penjual untuk memaksa memenuhi prestasinya kalau tidak akan di sita kepemilikannya tanpa pengembalian atau ganti kerugian. Implementasi perlindungan konsumen mulai terlihat eksistensinya dalam usaha mengangkat hak-hak konsumen. Salah satu instrumen perlindungan konsumen ini yaitu perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli suatu produk lewat lembaga sewa beli. Namun demikian, belum semua anggota masyarakat dapat menikmati atau memiliki suatu produk layak, sehat dan aman. Oleh karena itu, upaya perdagangan suatu produk terus ditingkatkan untuk menyediakan jumlah produk yang makin banyak dengan harga terjangkau dan memberi rasa aman pada penggunanya.

B. SARAN

Sistem perjanjian baku yang diterapkan dalam perjanjian sewa beli harus ditinjau kembali dengan membuat suatu aturan khusus yang membatasi penggunaan perjanjian baku di dalam perjanjian sewa beli. Untuk menciptakan kepastian hukum dalam perjanjian sewa beli maka asas kebebasan berkontrak harus di terapkan di dalam setiap perjanjian sewa beli. Bagi penjual yang memaksakan kehendak harus ditindak dengan pencabutan izin usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S., 1983. *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Alumni, Bandung.
- Badruzaman, M. D., 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan I, Alumni, Bandung.
- , 1980. *Perjanjian Baku (Standartd) Perkembangan di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- , 1990. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, BPHN, Binacipta, Jakarta.
- Harahap, M. Y., 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Hartono, S., 2000. *Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*, BPHN, Jakarta.
- Hondius, 1978. *Standaardvoorwaarden, dissertatie*, Leiden Universiteit. Netherland.
- Ichsan, A., 1969. *Hukum Perdata I B*, PT. Pembimbing Massa, Jakarta.
- Muhammad, A., 1982. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Alumni Bandung.
- Ngani, M. N., dan A. Qiron, 1984. *Sewa Beli Dalam Praktek dan Teori*. Liberty, Yogyakarta, Cet. I.
- Panggabean, H.P., 1992. *Berbagai Masalah Yuridis Yang Dihadapi Perbankan Mengamankan Pengembalian Kredit Yang Disalurkan*, Varia Peradilan Th.VII No. 8 Mei.
- Prodjodikoro, W., 1977. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- , 1996 *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Sumur, Bandung.
- Saheredji, H., 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta.
- Satrio, J, 1996. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1999. *Hukum Perkatan : Perikatan Pada Umumnya*. Bandung : Alumni.
- Setiawan, R, 1999. *Hukum Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Penerbit CV. Gramedia Jakarta.
- Shidarta., 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Gramedia. Jakarta.
- Subekti, 1976. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni Bandung.
- , 1982. *Aneka Perjanjian*. Alumni, Bandung
- Toar, A. M., 1989. sebagaimana dikutip Johannes Gunawan, *Product Liability dalam Hukum Bisnis Indonesia*, Orasi pada Dies

- Natalis XXXIX Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Wijaya, G., dan A. Yani., 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti., Bandung.
- Wojowasito S, 1975. *Kamus Bahasa Indonesia*, Shinta Dharma, Bandung.